



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR 07 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor);
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi pelayanan publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026.

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal 08 Januari 2026



ZARNAL MUSTAKIM, AP., M.Si

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- 1. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Lombok Tengah di Praya;
 - 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
 - 3. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lombok Tengah

Nomor : 07 Tahun 2026
Tanggal : 08 Januari 2026
Tentang : **PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	H. BUDIMAN, S.Pd., M.Pd	ketua
2.	BAIQ MANIS ASRIWIJATI, S.Sos	Sekretaris
3.	ERWIN HIDAYAT	Anggota
4.	MUHAMAD YUDI ANSORI	Anggota
5.	LALU DINASTI JAYAKUSUMA	Anggota

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 08 Januari 2025



ZAENAL MUSTAKIM, AP., M.Si